

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji teori teori yang dikumpulkan sebagai konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid.

2.1.1 Pembiayaan Mudharabah

2.1.1.1 Definisi Mudharabah

Menurut Andrianto & M. Anang (2019:339), bahwa :

“Mudharabah merupakan akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha / proyek dimana bank menyediakan dana/modal, sedangkan nasabah menyediakan keahlian / keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut. “

Sedangkan, menurut Saparuddin Siregar (2015:205) bahwa :

“Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Dari beberapa ungkapan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akad mudaharabah merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengelola suatu usaha secara bersama sama.

2.1.1.2 Definisi Pembiayaan Mudharabah

Sedangkan menurut Khotibul Umam (2016:131) bahwa :

“Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibulmaal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.”

Selanjutnya menurut Kariyoto (2017:178), bahwa :

“Pembiayaan Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*) adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain, agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah yaitu yang menyediakan seluruh dana atau menyediakan modal niaga kepada orang lain, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan keuntungan dibagi bersama menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dengan perjanjian keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak sesuai perjanjian.

2.1.1.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun syarat/Rukun yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah menurut Karim Adiwarmanto (2014:205), di antaranya yaitu :

- a. Pelaku (Pemilik Modal)
di dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku yaitu, *shahibul maal* atau pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pelaksana usaha yang memiliki kemampuan berusaha.
- b. Modal dan kerja / Objek Mudharabah
Shahibul maal sebagai pemilik modal memberikan objek mudharabah kepada *mudharib* selaku pelaksana usaha. Modal disini tentunya berbentuk uang

maka pemilik modal bertugas untuk memberikan uang kepada pelaku usaha sedangkan pelaku memberikan keahlian, keterampilan dan lain sebagainya.

- c. Ijab qabul / persetujuan kedua belah pihak
Kedua belah pihak harus menyepakati untuk terikat dalam akad mudharabah. Si pemilik modal setuju untuk berkontribusikan dananya sedangkan pelaksana setuju dengan perannya yang berkontribusikan kerja.
- d. Nisbah Keuntungan / Bagi Hasil
Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas kerjanya, agar mencegah perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun menurut Muhammad Lathief (2018:4) menyatakan Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Prsetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah keuntungan.

Berdasarkan definisi diatas,maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah yaitu pelaku, objek mudharabah, persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.

2.1.1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum pada pembiayaan mudharabah dapat diambil melalui Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas :

1. Al-Qur'an :

سَبِيلٍ فِي بُعَاثِلُونِ وَآخَرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مَنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ مَرْضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عِلْمٍ مِنْهُ تَبَسَّرَ مَا فَاقَرُوا اللَّهَ

Artinya : "Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia

Allah SWT." (QS. Al-Muzammil : 20)

2. Hadits yang tercantum dalam Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) :

أَجَلٍ، إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثُ) : قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَضِيَ صُحُوبًا عَنْ ضَعِيفٍ بِإِسْنَادٍ مَاجَهُ ابْنُ رَوَاهُ (لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَطُّ وَالْمُقَارَضَةُ،

Artinya : “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Ijma' dan Qiyas :

Adapun ijma' dalam mudharabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan Mudharabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. (Rachmat Syafei, 2017 : 224-226)

2.1.1.5 Perhitungan Pembiayaan Mudharabah

Ada pula perhitungan Menurut Sri, NurhayatiWasilah (2015:134), perhitungan Bagi Hasil Mudharabah dirumuskan sebagai berikut :

Perhitungan pembagian hasil usaha (PSAK 105 PAR 11)	
Date:	
Penjualan	Rp. XXX
HPP	(Rp. XXX)
Laba Kotor	Rp. XXX
Biaya-biaya	(Rp. XXX)
Laba (rugi) bersih	Rp. XXX
Berdasarkan prinsip bagi laba (<i>profit sharing</i>), maka nisbah	
Pemilik dana : pengelola dana = 30 : 70	
Pemilik dana : 30% x Total Laba (rugi) bersih	= Rp. XXX
Pengelola dana : 70% x Total Laba (rugi) bersih	= Rp. XXX
Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bersih yaitu laba kotor	
Dikurangi biaya yang berkaitan dengan usaha mudharabah.	

Menurut Andrianto & Anang Firmansyah (2019:474) perhitungan bagi hasil masuk yaitu ada dua cara sebagai berikut :

“bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum kena pajak. “

Menurut Adiwarman. A Karim (2014:364) menyebutkan ada pula perhitungan bagi hasil deposito mudharabah sebagai berikut :

Hari bagi hasil x nominal deposito *mudharabah* x tingkat bagi hasil hari kalender yang bersangkutan
perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah yang dicairkan sebelum jatuh tempo

Nominal deposito : Rp. XXX

Jangka waktu : X bulan

Tanggal (Tgl-Bln-Thns.d.Tgl-Bln-Thn)

Deposito dicairkan tanggal Tgl-Bln-Thn

Nominal Deposito x 1% x 9/31 = Rp. XXX

Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo (2014:76) menyebutkan bahwa:
“perhitungan dari pembiayaan mudharabah adalah dilihat melalui saldo pembiayaan mudharabah yang terdapat di laporan posisi keuangan (Neraca).”

Berdasarkan beberapa perhitungan di atas, maka penulis memilih perhitungan Pembiayaan Mudharabah sesuai dengan dwi suwiknyo.

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Definisi Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2018:53) menyatakan bahwa :

“Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2015: 172) menyatakan bahwa:

“Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain sebagainya entah itu dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan dana dari masyarakat atau pun lembaga yang dipercayakan pada bank dalam bentuk giro, tabungan dan lain sebagainya.

2.1.2.2 Komponen Dana Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2018:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah}$$

Sedangkan menurut Ismail (2010:43) perhitungan dana pihak ketiga sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{giro} + \text{tabungan} + \text{deposito}$$

Berdasarkan komponen Dana Pihak Ketiga diatas, terdiri dari Giro wadiah + tabungan wadiah

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Subramanyam (2017:38) bahwa :

”*Profitabilitas* adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. *Profitabilitas* terdiri dari imbal hasil atas investasi untuk menilai imbalan keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang, kinerja operasi untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi dan pendayagunaan asset (*assetutilization*) untuk menilai efektifitas dan intensitas asset dalam menghasilkan penjualan juga disebut perputaran (*turnover*)”

Sedangkan menurut Munawir S.(2014:33) bahwa :

“Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.”

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa profitabilitas merupakan selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak penghasilan.

2.1.3.2 Perhitungan Profitabilitas

Menurut Fetria (2014:92) perhitungan profitabilitas dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \text{Laba setelah pajak} \times 100\%$$

Menurut Kasmir (2018 :202) mengenai perhitungan profitabilitas dengan pengukuran sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Earning After And Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo (2010:149) perhitungan profitabilitas dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa rumus yang telah dikemukakan diatas, maka yang penulis mengambil perhitungan menurut Dwi Suwiknyo (2010)

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa teori yang telah didapatkan terkait hubungannya antar variabel sebagai dasar kerangka pemikiran dari penelitian terdahulu yang dipublikasi melalui jurnal teori atau pernyataan pakar terkait kajian yang diteliti serta didapatkan dari *text book*.

2.2.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Saparuddin (2015:206) menjelaskan kaitan antara Mudharabah terhadap Profitabilitas, sebagai berikut:

“dalam pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan (profit) yang dapat meningkatkan profitabilitas, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.”

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2014:70) yang menjelaskan kaitannya antara pembiayaan mudharabah dengan Profitabilitas sebagai berikut :

“Kontrak Mudharabah dalam bank syariah, memosisikan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. mudharib mendapatkan dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha

dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (Profit)”.

Adapun beberapa penelitian yang membahas mengenai hubungan antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas bank syariah salah satunya penelitian penelitian sedari Chalifah (2015) mengatakan bahwa, “Pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih, dengan arah hubungan positif semakin tinggi pendapatan ini maka tingkat performa profitabilitas laba semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivitya maka semakin besar pula tingkat labanya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh atau dapat mempengaruhi terhadap tingkat profitabilitas pada perbankan syariah.

2.2.2 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Kasmir (2018:65) menjelaskan kaitan antara Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas, sebagai berikut:

“Dana Pihak Ketiga adalah sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu Bank Syariah jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini dan Dana pihak ketiga meliputi tabungan serta deposito, selain itu dapat berupa simpanan dan pinjaman dari bank lain, dari dana yang dihimpun ini yang kemudian dikelola kembali oleh Bank Syariah untuk memperoleh laba dalam mencapai profitabilitas dengan cara menyalurkan berupa kredit yang diberikan kepada masyarakat.”

Selain itu Agus Sartono (2014:122) menyatakan kaitannya antara Dana Pihak Ketiga dengan Profitabilitas sebagai berikut :


“Secara teoritis, apabila pembiayaan dana pihak ketiga semakin banyak, maka tingkat perolehan laba (profitabilitas) semakin besar, begitu pula sebaliknya jika pembiayaan sedikit maka perolehan profitabilitas pun kecil.”

Adapun beberapa penelitian yang menyatakan hubungan antara Dana Pihak Ketiga dengan profitabilitas pada penelitian Uus Ahmad Husaeni (2017) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan ROA Bank Umum Syariah dengan semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula Profitabilitas pada bank syariah.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dapat mempengaruhi profitabilitas pada lembaga keuangan syariah.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menyatakan atau menggambarkan paradigma dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H₁ : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Profitabilitas

H₂ : Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Profitabilitas